



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa kabupaten Kendal memiliki potensi destinasi, industri, sumber daya kelembagaan dan pasar pariwisata yang sangat besar dan perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pengembangan Kepariwisataan, yang berpotensi meningkat kesejahteraan di bidang ekonomi diperlukan adanya dokumen perencanaan pengembangan Kepariwisataan, yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kendal
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
15. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Kendal.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten Kendal yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

(1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. destinasi Pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan Kepariwisataan.

(2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

Pasal 3

(1) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat:

- a. isu strategis pembangunan;
- b. prinsip pembangunan kepariwisataan;
- c. visi pembangunan kepariwisataan;
- d. misi pembangunan kepariwisataan;
- e. tujuan pembangunan kepariwisataan;
- f. sasaran pembangunan kepariwisataan; dan
- g. arah pembangunan kepariwisataan.

(2) Isu Strategis Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:

- a. potensi alam berupa pantai, air terjun, pegunungan, dan budaya lokal yang perlu dioptimalkan melalui pengembangan produk wisata yang inovatif dan berdaya saing, serta melibatkan UMKM dan desa wisata sebagai penggerak ekonomi lokal;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik pemandu wisata maupun pengelola destinasi dan menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada wisatawan yang profesional;
- c. perlu upaya untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur pendukung pariwisata, seperti jalan menuju destinasi, fasilitas umum, dan transportasi agar wisatawan lebih mudah dan nyaman berkunjung;
- d. pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk promosi wisata harus dioptimalkan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan dan promosi destinasi; dan
- e. pengembangan event wisata tahunan, festival budaya, dan atraksi baru yang inovatif sebagai upaya guna meningkatkan daya tarik dan memperpanjang masa

tinggal wisatawan di Kabupaten Kendal.

(3) Prinsip pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mengembangkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan kepariwisataan terdiri atas:

- Prinsip pelestarian lingkungan meliputi:
 - melindungi ekosistem alam dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan wisata. ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan polusi, dan pengelolaan limbah yang baik; dan
 - mengembangkan destinasi yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan, memperbanyak area hijau, dan mendorong transportasi berkelanjutan (seperti sepeda atau kendaraan listrik).
- Prinsip keberlanjutan ekonomi meliputi:
 - menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memberikan peluang bisnis bagi penduduk lokal;
 - meningkatkan daya tarik pariwisata tanpa merusak kualitas lingkungan dan sosial yang menjadi daya tarik utama destinasi tersebut; dan
 - mendorong investasi lokal dan membantu pelaku usaha kecil serta menengah (UMKM) berkembang.
- Prinsip pelestarian budaya dan warisan lokal meliputi:
 - memastikan bahwa tradisi, budaya, dan warisan lokal terlindungi dan dipromosikan sebagai bagian dari atraksi wisata, tanpa mengkomersialisasi atau merusaknya; dan
 - mendorong wisatawan untuk menghormati dan menghargai kebudayaan lokal dengan mengadakan program edukasi dan memperkenalkan etika berwisata yang berwawasan budaya.
- Prinsip kemitraan dan kolaborasi meliputi:
 - mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah dalam perencanaan dan implementasi pariwisata berkelanjutan; dan
 - berkolaborasi untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan praktik terbaik guna memajukan pariwisata yang berkelanjutan.
- Prinsip pengalaman wisata yang berkualitas meliputi:
 - menyediakan pengalaman wisata yang bermanfaat dan berkualitas bagi wisatawan, tidak hanya menyenangkan tetapi juga edukatif dan memperkaya pemahaman mereka tentang lingkungan dan budaya lokal; dan
 - mengedepankan kegiatan wisata yang mendalam, seperti ekowisata atau wisata budaya dan memungkinkan wisatawan terlibat langsung serta

belajar dari masyarakat lokal serta alam sekitar.

(4) Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai Destinasi Pariwisata unggulan yang berdaya saing dalam peningkatan kontribusi sektor Kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.

(5) Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- mengembangkan Destinasi Pariwisata Daerah secara kolaboratif yang mempunyai karakter dan selaras dengan kebutuhan pasar
- mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
- mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berkelanjutan guna meningkatkan kelestarian lingkungan; dan
- mewujudkan organisasi pariwisata yang sinergis guna mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

(6) Tujuan pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- meningkatkan daya tarik dan daya saing Destinasi Pariwisata;
- meningkatkan aksesibilitas Destinasi Pariwisata;
- meningkatkan Fasilitas Umum dan fasilitas Destinasi Pariwisata;
- meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan Destinasi Pariwisata;
- meningkatkan jumlah dan lama kunjungan serta belanja Wisatawan;
- meningkatkan investasi Industri Pariwisata;
- meningkatkan komitmen dan sinergitas kerjasama antar organisasi Kepariwisataan;
- meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Kepariwisataan; dan
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Kepariwisataan.

(7) Sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

- sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - terbangunnya sarana-prasarana Pariwisata secara berkelanjutan; dan
 - terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat.
- sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - meningkatnya kemudahan akses Wisatawan ke Destinasi Wisata dan sekitarnya;
 - meningkatnya jaringan jalan menuju ke Daya Tarik

Wisata;

3. meningkatnya pertandaan untuk memudahkan menuju Daya Tarik Wisata; dan
4. tersedianya modal transportasi untuk memudahkan menuju Daya Tarik Wisata.

c. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:

1. tersedia dan meningkatnya sarana prasarana umum; dan
2. tersedia dan meningkatnya tempat untuk penjualan cinderamata dan makanan khas.

d. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:

1. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pariwisata bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
2. meningkat dan berkembangnya keterampilan dalam produk khas Daya Tarik Wisata setempat; dan
3. meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisataan.

e. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e meliputi:

1. meningkatnya alternatif paket wisata yang mencakup beberapa Daya Tarik Wisata;
2. meningkat dan berkembangnya kualitas atraksi dan sejenisnya; dan
3. meningkat dan berkembangnya kualitas sarana prasarana penginapan pada setiap Destinasi Wisata.

f. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f meliputi:

1. tersedianya ruang komunikasi guna menumbuhkan komitmen dan sinergitas antar organisasi Kepariwisataan; dan
2. terfasilitasinya interaksi antar organisasi Kepariwisataan ruang kawasan Pariwisata.

g. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g meliputi:

1. meningkatnya kemudahan dalam pelayanan tanda daftar usaha bidang Usaha Pariwisata;
2. tersedianya akses informasi untuk mendapatkan bantuan arahan terkait penempatan kegiatan Wisata;
3. terfasilitasinya pertemuan pemangku kepentingan Pariwisata terkait dengan investor Pariwisata dan pendampingan tindak lanjut; dan
4. adanya kepastian hukum dan keamanan iklim investasi yang kondusif.

h. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf h meliputi:

1. meningkatnya kualitas sumber daya manusia pendukung Pariwisata antara lain berupa pemandu Wisata, kelompok pengrajin, dan sebagainya, dan kesadaran akan pentingnya Pariwisata baik sektor publik maupun swasta;
2. meningkatnya kelembagaan yang kokoh, efisien, dan efektif;
3. meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga industri Kepariwisataan dalam industri kreatif; dan
4. terpantau dan adanya evaluasi guna analisa kebijakan peningkatan profesionalitas sumber daya manusia Kepariwisataan.

i. sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf i meliputi:

1. optimalisasi kegiatan Pariwisata untuk meningkatkan jumlah dan lama kunjungan Wisatawan; dan
2. meningkatkan sirkulasi belanja di Destinasi Pariwisata.

(8) Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. mengedepankan kearifan lokal;
- b. berdasarkan prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
- c. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pelestarian lingkungan;
- d. tata kelola yang baik;
- e. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- f. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 4

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 5

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 6

Indikator sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu 20 tahun yakni 2025 sampai dengan tahun 2045 yang meliputi :

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran Pariwisata;
- c. pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN
 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata kabupaten;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
 Perwilayahan Pembangunan DPK
 Pasal 9

Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 10

- (1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Tengah; dan
 - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan.

(4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
- c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;

- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 11

- (1) Perwilayahannya pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. 4 (empat) DPK tersebar di seluruh wilayah Daerah;
 - b. 7 (tujuh) KSPK tersebar di 4 (empat) DPK; dan
 - c. 12 (empat) KPPK berada di 4 (empat) DPK.
- (2) Perwilayahannya 4 (empat) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. DPK Singorojo – Boja – Limbangan dan sekitarnya;
 - b. DPK Kendal – Kaliwungu dan sekitarnya;
 - c. DPK Sukorejo – Patean dan sekitarnya;
 - d. DPK Weleri – Rowosari dan sekitarnya;
- (3) DPK Singorojo – Boja – Limbangan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 3 (tiga) kecamatan di wilayah selatan dan timur Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Boja, Kecamatan Limbangan dan Kecamatan Singorojo terdiri atas 2 (dua) KSPK dan 3 (tiga) KPPK, meliputi:
 - a. KSPK Boja dan sekitarnya dengan tema wisata alam, desa wisata, wisata buatan, wisata religi;
 - b. KSPK Limbangan dan sekitarnya dengan tema wisata alam, desa wisata, wisata minat khusus, wisata buatan;
 - c. KPPK Boja sekitarnya dengan tema wisata buatan;
 - d. KPPK Limbangan dan sekitarnya dengan tema wisata alam, desa wisata, wisata buatan, wisata minat khusus; dan
 - e. KPPK Singorojo dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus, desa wisata.
- (4) DPK Kendal – Kaliwungu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 10 (sepuluh) bagian wilayah kecamatan yang berada di wilayah utara Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Brangsong, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Kendal, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Patebon, Kecamatan Pegandon dan terdiri atas 2 (dua) KSPK dan 4 (empat) KPPK, meliputi :
 - a. KSPK Kaliwungu dan sekitarnya dengan tema desa wisata, wisata religi, wisata alam;
 - b. KSPK Kendal dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, desa wisata, wisata religi, wisata alam;
 - c. KPPK Brangsong dan sekitarnya dengan tema wisata alam;
 - d. KPPK Cepiring dan sekitarnya dengan tema wiata desa wisata dan wisata alam;
 - e. KPPK Kaliwungu Selatan dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus, desa wisata; dan
 - f. KPPK Pegandon dan sekitarnya dengan tema wisata religi

dan desa wisata.

(5) DPK Sukorejo – Patean dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi 5 (lima) kecamatan di wilayah selatan dan barat Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patean, Kecamatan Pegandon, Kecamatan Plantungan dan Kecamatan Pageruyung dan terdiri atas 2 (dua) KSPK dan 2 (dua) KPPK, meliputi:

- KSPK Plantungan dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus;
- KSPK Sukorejo dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus, desa wisata;
- KPPK Plantungan dan sekitarnya dengan tema wisata alam dan desa wisata; dan
- KPPK Sukorejo dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus.

(6) DPK Weleri – Rowosari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi 5 (lima) kecamatan yang ada di wilayah barat Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Weleri, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Gemuh, dan Kecamatan Ringinarum, dan Kecamatan Rowosari dan terdiri atas 1 (satu) KSPK dan 4 (empat) KPPK, meliputi:

- KSPK Rowosari dan sekitarnya dengan tema wisata buatan dan wisata alam;
- KPPK Kangkung dan sekitarnya dengan tema wisata alam dan desa wisata;
- KPPK Ringinarum dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus, desa wisata; dan
- KPPK Weleri dan sekitarnya dengan tema wisata buatan, wisata alam, wisata minat khusus.

(7) Peta perwilayahannya pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
- implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
- pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

Pasal 13

- Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
 - rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK.
- Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK;
 - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 14

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik desa wisata;
 - b. daya tarik wisata alam;
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
 - d. daya tarik minat khusus; dan
 - e. daya tarik religi.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk serta kawasan pengembangan pariwisata.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan

- b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan kualitas dan mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, dan angkutan kereta api; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi; dan

- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi;
- b. keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam

destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi peningkatan:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi.

(2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. jaringan transportasi penghubung antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi; dan
- b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan destinasi serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

(3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:

- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 23

(1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi.

(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke destinasi; dan
- b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 24

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif, dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing

destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:

- a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
- b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

(3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemberian insentif dan disinsentif dalam Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- h. peningkatan akses, dukungan teknologi dan digitalisasi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi lokal dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di kabupaten; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:

- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

(5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi kegiatan:

- a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

(6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:

- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
- b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

(7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi kegiatan:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

(8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan
- c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

(9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:

- pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di kabupaten;
- peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
- peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
- kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

(10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, meliputi kegiatan:

- mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
- meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata kepada masyarakat.

**Bagian ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata**

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi peningkatan:

- pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 31

(1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:

- menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:

- debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
- deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi kegiatan:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pengembangan:

- a. pasar Wisatawan; dan
- b. promosi Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan
Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten.

Pasal 34

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi kegiatan:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi di destinasi wisata unggulan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang diprioritaskan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada segmentasi pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- d. peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Wisatawan di destinasi unggulan Jawa Tengah; dan
- e. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata *Meeting, Incentive, Convention* (MIC) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di Daerah; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di luar Daerah.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah;
 - b. penguatan dukungan terhadap badan promosi pariwisata daerah; dan
 - c. penguatan koordinasi dan sinkronisasi badan promosi pariwisata daerah dengan badan promosi daerah provinsi, dan badan promosi pariwisata indonesia serta seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi di luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diwujudkan melalui penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing Produk Wisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 39

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38, diwujudkan dalam bentuk:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar matarantaipembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenisuntuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usahapariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Wisata

Pasal 40

Peningkatan daya saing produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. Peningkatan DTW;
- b. Peningkatan fasilitas pariwisata; dan
- c. Peningkatan aksesibilitas.

Pasal 41

Arah kebijakan peningkatan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 42

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk Wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk Wisata.

Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diwujudkan dalam bentuk:

- a. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal; dan
- c. pengembangan potensi kuliner gastronomi sebagai daya

tarik khas Kabupaten Kendal.

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam layanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 47

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi kegiatan:

- a. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 49

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. penerapan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;

- b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

**Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan**

Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

**BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 53

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

**Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisataan**

Pasal 54

Arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja organisasi Kepariwisataan mendukung pembangunan Kepariwisataan;
- b. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pengembangan objek Wisata;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pembinaan Usaha Pariwisata.

Pasal 55

- (1) Strategi untuk penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja organisasi Kepariwisataan mendukung pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. penguatan tata kelola organisasi Kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan;
 - b. penguatan kemaman perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan Kepariwisataan; dan
 - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan Kepariwisataan baik secara internal perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pengembangan objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
 - b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;
 - b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kendal; dan
 - c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah, Provinsi dan nasional serta kemitraan dengan pemerintah daerah, Provinsi dan kementerian Pariwisata dalam pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan bidang pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. fasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Kendal; dan
 - b. penguatan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Daerah dan pembangunan Kepariwisataan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten Kendal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Pasal 56

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 57

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 58

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan.

Pasal 59

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 60

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 61

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 62

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:
 - a. pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi;
 - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata daerah;
 - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - c. peningkatan peran promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. organisasi kepariwisataan; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 63

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2025 sampai

dengan Tahun 2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab di dukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 64

Pelaksanaan pembangunan destinasi dan kawasan pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. semua perjanjian kerja sama dan/atau kontrak yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan Kepariwisataan di luar perwilayahannya pembangunan destinasi tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan/atau kontrak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

AGUS DWI LESTARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH : (... / ...)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2045

I. UMUM.

Dalam sejarah pembangunan negara, pariwisata telah terbukti berperan penting dalam perkembangan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam dua dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia tadi selanjutnya telah menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling kait-mengait menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Dalam rangka pembangunan masyarakat, pariwisata sangat berpotensi untuk menjadi instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar destinasi. Pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja pada aspek kesejahteraan material dan spiritual saja, akan tetapi juga mampu meningkatkan aspek kesejahteraan kultural dan intelektual. Di samping itu, peran Pariwisata dapat meningkatkan kebanggaan identitas, rasa cinta tanah air, dan harga diri bangsa. Ditilik dari perspektif kehidupan yang lebih luas, pariwisata juga mempunyai potensi yang cukup besar dalam mempererat serta meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikapsaling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian dunia.

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Berdasarkan prospek Kepariwisataan tersebut, maka para pelaku pariwisata Kabupaten Kendal seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang terbuka lebar tersebut. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan “re-positioning” keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar sehingga pariwisata Kabupaten Kendal dapat lebih kompetitif dan menarik dibandingkan dengan pariwisata di daerah lainnya.

Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2045.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penetapan perwilayah DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten) merupakan penjabaran kebijakan pusat dan provinsi di kabupaten dan potensi internal kabupaten yang memiliki karakter dan tema produkwisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penegakan regulasi pembangunan” adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dibidang pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 - a. bentang pesisir pantai

- b. bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir
- c. pantai maupun lepas pantai yang menjangkau
- d. jarak tertentu yang memiliki potensi bahari
- e. kolam air dan dasar laut

2) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:

- a. pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya
- b. perairan sungai dan danau
- c. perkebunan
- d. Pertanian
- e. bentang alam khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan.
- 2) fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukung-nya yang membentuk kawasan terpadu.
- 3) fasilitas rekreasi dan olah raga, misalnya: kawasan rekreasi dan olahraga.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

- a. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drugstore*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- d. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat jam) dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- d. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- e. toko cinderamata (*souvenir shop*);
- f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- g. bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

- Cukup jelas.
- Pasal 26
- Cukup jelas.
- Pasal 27
- Cukup jelas.
- Pasal 28
- Cukup jelas.
- Pasal 29
- Cukup jelas.
- Pasal 30
- Cukup jelas.
- Pasal 31
- Cukup jelas.
- Pasal 32
- Cukup jelas.
- Pasal 33
- Cukup jelas.
- Pasal 34
- Cukup jelas.
- Pasal 35
- Cukup jelas.
- Pasal 36
- Cukup jelas.
- Pasal 37
- Cukup jelas.
- Pasal 38
- Cukup jelas.
- Pasal 39
- Cukup jelas.
- Pasal 40
- Cukup jelas.
- Pasal 41
- Cukup jelas.
- Pasal 42
- Cukup jelas.
- Pasal 43
- Cukup jelas.
- Pasal 44
- Cukup jelas.
- Pasal 45
- Cukup jelas.
- Pasal 46
- Cukup jelas.
- Pasal 47
- Cukup jelas.
- Pasal 48
- Cukup jelas.
- Pasal 49
- Cukup jelas.

- Pasal 50
 - Cukup jelas.
- Pasal 51
 - Cukup jelas.
- Pasal 52
 - Cukup jelas.
- Pasal 53
 - Cukup jelas.
- Pasal 54
 - Cukup jelas.
- Pasal 55
 - Cukup jelas.
- Pasal 56
 - Cukup jelas.
- Pasal 57
 - Cukup jelas.
- Pasal 58
 - Cukup jelas.
- Pasal 59
 - Cukup jelas.
- Pasal 60
 - Cukup jelas.
- Pasal 61
 - Cukup jelas.
- Pasal 62
 - Cukup jelas.
- Pasal 63
 - Cukup jelas.
- Pasal 64
 - Cukup jelas.
- Pasal 65
 - Cukup jelas.
- Pasal 66
 - Cukup jelas.
- Pasal 67
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN KENDAL TAHUN
2025 - 2045

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 - 2045

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kendal sampai dengan Tahun 2045 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	KONDISI TAHUN (2023*, 2024**, 2025***)	SATUAN	SAMPAI DENGAN TAHUN 2045	
				MODERAT	OPTIMIS
1	Kunjungan Wisatawan Nusantara*	1.210.203	Orang	3.000.0000	5.000.0000
2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara*	139	Orang	2.000	4.000
3	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara***	1	Hari	2	3
4	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara***	1	Hari	2	3
5	Jumlah Daya Tarik Wisata ***	114	DTW	31	46
6	Jumlah Desa Wisata***	21	Desa Wisata	30	45
7	Jumlah Kelompok Sadar Wisata***	33	POKDARWIS	48	63


Catatan :


Angka kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata
Angka kunjungan wisatawan mancanegara dihitung berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata


BUPATI KENDAL,


DYAH KARTIKA PERMANASARI


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN KENDAL TAHUN
2025 - 2045

















BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 - 2045

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 - 2045

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN KENDAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pariwisata	Peningkatan profesionalisme para pemandu wisata melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait.	Tersertifikasinya pemandu wisata setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPD yang membidangi Pariwisata ; ▪ Himpunan Pariwisata Indonesia; ▪ Badan Nasional Sertifikasi Profesi 	X	X		
		Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola <i>homestay</i> di desa-desa wisata di destinasi pariwisata	Terselenggaranya pelatihan pengelolaan <i>homestay</i> di destinasi pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata	X			
		Fasilitasi pojok UMKM di lingkungan Daya Tarik Wisata	Terfasilitasinya pojok UMKM di lingkungan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPD yang membidangi Pariwisata ▪ Pengelola Daya Tarik Wisata 	X			
		Penyuluhan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa transportasi	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPD yang membidangi Pariwisata; 	X	X	X	X

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		lokal (ojek, becak, taxi dan lain-lain)		<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika; Kepolisian 				
		Sertifikasi usaha jasa pariwisata	Tersertifikasinya usaha jasa pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi Pariwisata; Lembaga Sertifikasi Kepariwisataan 	X	X	X	X
		<i>Training for Trainers (TOT)</i> pelaku usaha pariwisata	Terlaksananya <i>Training for Trainers (TOT)</i> pelaku usaha kepariwisataan di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi Pariwisata; Pelaku usaha 	X	X	X	X
		Uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	Terlaksananya uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata	X	X	X	X
2.	Meningkatkan dampak pariwisata kepada masyarakat	Penyelenggaraan kursus bahasa Inggris dan pertemuan (<i>meeting</i>) rutin untuk pemandu wisata dan pengelola <i>homestay</i>	Terselenggaranya kegiatan pelatihan bahasa Inggris dan pertemuan rutin untuk pemandu wisata dan pengelola <i>homestay</i>	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi Pariwisata; Lembaga Bahasa. Perguruan Tinggi 	X	X	X	X
		Pendampingan dan pembinaan pengrajin di sentra-sentra kerajinan untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>).	Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>).	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi Pariwisata OPD yang membidangi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 	X	X	X	X

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembangan dan pembinaan kelompok kesenian rakyat tradisional (seni pertunjukan) di desa-desa wisata di seluruh destinasi pariwisata	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keterampilan kelompok seni pertunjukan.	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi Pariwisata. Perguruan Tinggi (di bidang seni) Kesenian & Kebudayaan 	X	X	X	X
		Pelatihan peningkatan <i>hospitality</i> para pelaku bisnis pariwisata.	Terlaksananya pelatihan <i>hospitality</i> bisnis pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi Pariwisata; Pelaku bisnis pariwisata 	X			
		Pembinaan dan pelatihan terkait dengan pengemasan (<i>packaging</i>) produk-produk yang terkait dengan pariwisata.	Terlaksananya pelatihan pengemasan (<i>packaging</i>) produk-produk yang terkait dengan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi Pariwisata OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, dan UKM 	X			
3.	Membangun sarana, prasarana dan aksebilitas pariwisata	Peningkatan kualitas fisik <i>Tourist Information Center</i> (TIC) di destinasi pariwisata	Terdapat <i>Tourist Information Center</i> (TIC) yang memadai	OPD yang membidangi Pariwisata	X			
		Pendampingan teknis pembangunan dan penataan kios-kios cenderamata di semua destinasi pariwisata secara bertahap	Tertatanya kios cenderamata di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD yang membidangi Pariwisata; OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, dan UKM 	X	X		
		Peningkatan kualitas jalan	Terpeliharanya jalan	OPD yang membidangi	X	X		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		(akses) menuju semua destinasi pariwisata.	menuju destinasi pariwisata	Pekerjaan Umum				
		Pengembangan fasilitas penunjuk jalan (<i>signage</i>) menuju Daya Tarik Wisata di semua destinasi pariwisata	Terbangunnya <i>signage</i> menuju destinasi pariwisata	OPD yang membidangi Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	X			
		Pembangunan sarana prasarana pendukung disabilitas di destinasi pariwisata	Terbangunnya sarana prasarana pendukung disabilitas di destinasi	OPD yang membidangi Pariwisata	X	X		
4.	Pelestarian situs wisata dan <i>cultural events</i>	Pengembangan pariwisata berbasis kegiatan budaya (<i>cultural events</i>)	Tersusunnya Revitalisasi paket <i>cultural event tourism</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPD yang membidangi Pariwisata ▪ ASITA 	X			
		Pembuatan Pagar tanaman Hidup sebagai batas antara Daya Tarik Wisata dengan ladang / lahan masyarakat.	Terbuatnya pagar tanaman hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPD yang membidangi Pariwisata; ▪ Masyarakat ▪ Lingkungan Hidup 	X	X		
5.	Optimalisasi kapasitas sarana moda transportasi	Pengaturan jadwal sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan moda transportasi yang terjadwal	OPD yang membidangi Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi	X			
		Pengontrolan kuali-tas moda transpor-tasi	Terdapatnya pengawasan terhadap kualitas moda transportasi secara rutin	OPD yang membidangi Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi	X			
6.	Pembangunan/ peningkatan jalur transportasi perintis	Pembangunan/ peningkatan jalur transportasi perintis	Terbangunnya jalur transportasi perintis	OPD yang membidangi Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi	X	X		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengadaan sarana transportasi berupa bis-bis kecil untuk menuju Daya Tarik Wisata	Tersedianya bis-bis kecil untuk menuju Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPD yang membidangi Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi; ▪ Investor. 		X	X	X
		Revitalisasi Terminal sebagai hubungan yang menghubung-kan antar Daya Tarik Wisata	Terrevitalisasinya Terminal	OPD yang membidangi Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi	X	X		
7.	Pelatihan manajemen pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	Peningkatan penampilan kinerja sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata di semua Pusat Informasi Pariwisata (TIC)	Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di semua Pusat Informasi Pariwisata (TIC)	OPD yang membidangi Pariwisata	X			
8.	Pemanfaatan material lokal dalam rehabilitasi dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Pemanfaatan material lokal dalam rehabilitasi dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Dimanfaatkannya materi lokal untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas umum dan pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata	X	X	X	X
9.	Standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Pembuatan Standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Terbuatnya Standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata	X			
10.	Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan destinasi	Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan destinasi	Meningkatnya kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPD yang membidangi Pariwisata; ▪ Pemerintah Desa 	X	X	X	X

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	kepariwisataan	destinasi kepariwisataan	▪ POKDARWIS				
11.	Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Pengembangan sara-na prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Berkembangnya sarana prasarana pendukung/ Infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	▪ OPD yang membidangi Pariwisata; ▪ OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, dan UKM	X			
		Pembangunan sentra UKM dan/atau Kuliner	Terbangunnya sentra UKM dan/atau Kuliner	▪ OPD yang membidangi Pariwisata; ▪ OPD yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, dan UKM	X			
12.	Pengembangan berbagai alternatif sumber daya modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang pariwisata	Pengembangan pinjaman lunak melalui BUMDes	Terfasilitasinya pinjaman lunak melalui BUMDes	▪ OPD yang membidangi Pariwisata; ▪ OPD yang membidangi Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah ▪ BUMDes	X			
13.	Penyusunan Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata	Penyusunan Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi	Tersusunnya Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi	▪ OPD yang membidangi Pariwisata; ▪ OPD yang	X	X		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Investasi Usaha Pariwisata		Usaha Pariwisata	membidangi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu				
14.	Optimalisasi Organisasi Perangkat Daerah pariwisata dalam mempro-mosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	Pengoptimalan Organisasi Perangkat Daerah) Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	Optimalnya Organisasi Perangkat Daerah Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPD yang membidangi Pariwisata; ▪ Badan yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah 	X	X	X	X
15.	Pengembangan sistem promosi investasi pariwisata yang terintegrasi antar sektor	Perlunya pengembangan sistem promosi investasi pariwisata yang terintegrasi antar sektor	Dibuatnya suatu sistem informasi pariwisata yang terintegrasi antar sektor	Badan yang membidangi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu;	X			
16.	Pembentukan Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah	Perlunya dibentuk Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di Daerah	Terbentuknya Kelompok Kerja investasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan yang membidangi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu; ▪ OPD yang membidangi Pariwisata 	X			

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN KENDAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Memperkuat Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Kendal	Penguatan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Kendal	Terlaksananya Penguatan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Kendal	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Kendal	X			
2.	Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. ASITA	X	X	X	X
3.	Mengoptimalkan pengembangan serta diversifikasi produk wisata minat khusus sesuai keunggulan sumber daya yang dimiliki	Identifikasi produk wisata minat khusus	Teridentifikasinya Daya Tarik Wisata yang bisa dikembangkan ke arah minat khusus.	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. ASITA	X		X	
		Pengembangan atraksi serta kegiatan wisata minat khusus	Berkembangnya atraksi serta kegiatan wisata minat khusus.	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. ASITA	X			
4.	Mengoptimalkan penyelenggaraan event-pariwisata yang berskala nasional maupun internasional seperti: <i>sport tourism</i> , parade seni,...	Penyelenggaraan <i>event</i> pariwisata yang berskala nasional maupun internasional seperti: <i>sport tourism</i> , parade seni,...	Terselenggaranya <i>event</i> pariwisata yang berskala nasional maupun internasional	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Pelaku wisata	X	X	X	X

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan internasional	upacara adat, dan festival seni pertunjukan tradisional						
5.	Pengembangan program promosi yang kreatif yang mampu berkompetisi dengan strategi promosi pesaing	Pembuatan sistem promosi pariwisata berbasis teknologi komunikasi	Terbentuknya sistem promosi pariwisata berbasis teknologi komunikasi	OPD yang membidangi Pariwisata	X			
		Pembaharuan (<i>update</i>) materi promosi pariwisata di website dan media sosial Kabupaten Kendal.	Terlaksananya pembaharuan materi promosi pariwisata di website media sosial Kabupaten Kendal.	OPD yang membidangi Pariwisata	X	X	X	X
		Pembuatan <i>booklet</i> wisata Kabupaten Kendal	Tersusunnya <i>booklet</i> tentang wisata pedesaan / desa wisata	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Pelaku wisata	X	X	X	X
6.	Mengoptimalkan promosi pariwisata terfokus pada destinasi-destinasi pariwisata strategis	Mengoptimalkan program-program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis	Adanya program-program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis.	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Badan Promosi Pariwisata Daerah	X	X	X	X
7.	Memperluas cakupan promosi	Memperluas cakupan promosi ke Nasional dan Internasional	Cakupan promosi yang mencapai nasional dan Internasional dengan menggunakan sarana Internet	OPD yang membidangi Pariwisata	X	X	X	X
		Memperluas cakupan promosi pariwisata dengan menggunakan	Adanya media sosial facebook, Instagram, tiktok, twitter dll	OPD yang membidangi Pariwisata	X	X	X	X

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		media social facebook,Instagram, tiktok, twitter dll	sebagai promosi pariwisata Kabupaten Kendal					
8.	Mengembangkan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Pelibatan hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket- paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Terlibatnya hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket- paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. ASITA; c. PHRI;	X	X	X	X
9.	Mengoptimalkan fungsi dan kualitas Web-site promosi pariwisata dan social media sebagai sarana promosi ber-basis teknologi informasi yang inovatif dan interaktif	Pelatihan staff untuk membuat program Pemasaran lewat website/Internet dan social media	Staff mampu melakukan pemasaran melalui website/ Internet dan social media	OPD yang membidangi Pariwisata	X	X	X	X
		Literasi teknologi informasi untuk pemanfaatan website/Internet dan social media	Terselenggaranya Pelatihan Literasi teknologi informasi untuk pemanfaatan website/Internet dan social media	OPD yang membidangi Pariwisata	X	X	X	X
10.	Meningkatkan sinergi promosi	Peningkatan sinergi promosi dengan sektor- sektor lain	Terjadinya sinergi promosi dengan sektor- sektor lain	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	X	X	X	X
11.	Meningkatkan efisiensi fungsi dan manfaat jalur distribusi pemasaran dan	Perencanaan strategi promosi yang mempertimbangkan jalur- jalur distribusi pemasaran.	Terencananya strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran.	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. ASITA; c. PHRI;	X			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	promosi dengan strategi promosi yang terfokus							
12.	Mengoptimalkan fungsi dan keberadaan komunitas-komunitas pasar potensial untuk melakukan penetrasi pasar.	Pengidentifikasi dan pemanfaatan komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	Teridentifikasinya komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	OPD yang membidangi Pariwisata	X	X	X	X

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN KENDAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan kapasitas penguasaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha pariwisata	Pelatihan Penguasaan Teknologi Informasi bagi para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Kendal	Terlatihnya pelaku usaha dalam hal penguasaan teknologi informasi	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Pelaku usaha pariwisata	X	X	X	X
2.	Sertifikasi usaha pariwisata	Pelaksanaan ujian sertifikasi usaha pariwisata	Terwujudnya usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi nasional	a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; b. OPD yang membidangi Pariwisata; c. Pelaku Usaha Pariwisata	X	X	X	X
3.	Pemberian insentif perizinan	Pemberian insentif dan kemudahan perizinan bagi usaha pariwisata	Terwujudnya insentif perizinan kepada usaha pariwisata	Badan yang membidangi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu;	X	X	X	X
4.	Pengembangan sistem asuransi yang <i>reliable</i> untuk wisatawan	Penetapan asuransi bagi wisatawan di lingkungan daya tarik wisata	Ditetapkannya pemberian asuransi bagi wisatawan	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Pengelola daya tarik wisata	X			
5.	Pengembangan skema kerjasama antar usaha	Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam	Tersusunnya pola kerjasama antar usaha	a. OPD yang membidangi	X			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	menciptakan paket dan menjual produk wisata	pariwisata	Pariwisata; b. ASITA; c. Pelaku Usaha Pariwisata				
6.	Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata	a. Pemerintah Kabupaten; b. pelaku usaha	X			
7.	Pengembangan dukungan promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Fasilitasi promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Terfasilitasinya promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata	X	X	X	X
8.	Pengembangan media informasi kepariwisataan (<i>gateway information center</i>) secara gratis (<i>free of charge</i>) di pintu-pintu masuk utama	Pembuatan media informasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	Terciptanya media informasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	OPD yang membidangi Pariwisata	X			
9.	Pengembangan kegiatan rintisan	Pembuatan <i>pilot project Corporate Social</i>	Terciptanya <i>pilot project Corporate Social</i>	a. OPD yang membidangi	X			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2031-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(pilot project) Corporate Social Responsibility (CSR) bersama antarpelaku usaha pariwisata dan replikasinya	<i>Responsibility (CSR)</i>	<i>Respon-sibility (CSR)</i>	Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata				
10.	Melakukan pemasaran bersama antara pelaku wisata	Pemasaran Kepariwisataan bersama antara pelaku wisata	Terbangunnya kebersamaan dalam memasarkan kepariwisataan Kabupaten Kendal	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Pelaku usaha kepariwisataan	X	X	X	X
11.	Menyusun <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata.	Penyusunan <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata Kabupaten Kendal	Tersusunnya <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata Kabupaten Kendal	a. Badan Pusat Statistik; b. OPD yang membidangi Pariwisata; c. pelaku usaha Kepariwisataan	X			
12.	Meningkatkan pasokan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata (<i>link and match</i>)	Penyusunan skema kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pelaku Usaha Pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia	Tersusunnya skema kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pelaku Usaha Pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata; c. Perguruan Tinggi	X	X	X	X

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KABUPATEN KENDAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2030-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengembangan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasi-kan dan menggerakkan sinergi lintas sektor	Peningkatan kinerja unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor	Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor	Instansi yang terkait Pariwisata	X	X	X	X
		Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pengembangan Kepariwisataan	Tersinkronisasi-nya Program dan Kegiatan Pengembangan Kepariwisataan	Instansi yang terkait dengan Pariwisata	X	X	X	X
2.	Pengembangan unit kerja yang berfungsi menggerakan bidang investasi pariwisata	Peningkatan kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakan bidang investasi	Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakan bidang investasi	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Badan yang membidangi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu	X	X	X	X
		Penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata	Tersusunnya Profil Investasi Bidang Pariwisata	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Badan yang membidangi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu; c. Perguruan Tinggi	X			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2030-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Restrukturisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	Fasilitasi restrukturisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Stakeholder Pariwisata	X			
4.	Implementasi pembentukan dan operasionalisasi <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Stakeholder Pariwisata	X			
5.	Peningkatan peran organisasi masyarakat pariwisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).	Fasilitasi pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Terfasilitasinya pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Masyarakat	X	X	X	X
		Pelibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona	Terlibatnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Masyarakat	X	X	X	X
6.	Perkuatan kelembagaan industri pariwisata	Fasilitasi kelembagaan industri pariwisata	Terfasilitasinya kelembagaan industri pariwisata	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Industri Pariwisata	X	X	X	X
7.	Revitalisasi Asosiasi-asosiasi Pelaku Industri Pariwisata	Revitalisasi Asosiasi-asosiasi Pelaku Industri Pariwisata, seperti Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA), Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia	Terrevitalisasinya Asosiasi-asosiasi Pelaku Industri Pariwisata	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Industri; c. Asosiasi Kepariwisataan	X			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2030-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		(PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Asosiasi Wisata Agro Indonesia (AWAI) Kabupaten Kendal						
8.	Pembentukan lembaga/forum komunikasi di tingkat masyarakat	Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Yang Peduli terhadap pembangunan Pariwisata	Terbentuknya Forum Komunikasi Masyarakat Yang Peduli terhadap pembangunan Pariwisata	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Masyarakat	X			
9.	Pengembangan badan pemasaran dan promosi Pariwisata daerah	Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kendal dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kendal dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	a. Badan Promosi Pariwisata Daerah; b. OPD yang membidangi Pariwisata	X	X	X	X
		Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kendal dalam event promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kendal dalam event promosi pariwisata	a. Badan Promosi Pariwisata Daerah; b. OPD yang membidangi Pariwisata	X	X	X	X
10.	Program Magang	Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia Industri pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Industri pariwisata	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Pelaku Industri Pariwisata	X	X	X	X
		Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah di	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Pemerintah di bidang	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Badan yang	X	X	X	X

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2030-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		bidang pariwisata	pariwisata	membidangi Kepegawaian Daerah				
11.	Pelatihan Customer Services	Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> bagi <i>Frontline People</i> Pariwisata	Terlatihnya <i>Frontline People</i> Industri Pariwisata	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Industri Pariwisata	X	X	X	X
		Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> dan <i>Customer Services</i> bagi pengelola daya tarik wisata	Terlatihnya <i>Tourism Hospitality</i> dan <i>Customer Services</i> bagi pengelola daya tarik wisata	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Pengelola daya tarik wisata	X	X	X	X
12.	Kerjasama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam pembuatan Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI)	Penyusunan Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata	Tersusunnya Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata	a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); b. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	X			
13.	Pendataan kondisi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, sertifikasi kompetensi	Sensus sumber daya manusia Pariwisata berdasarkan tingkat pendidikan, sertifikasi kompetensi	Terdatanya sumber daya manusia Pariwisata berdasarkan tingkat pendidikan, sertifikasi kompetensi	a. Badan Pusat Statistik; b. OPD yang membidangi Pariwisata	X			
14.	Pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreanur</i>	Pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreanur</i>	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreanur</i>	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Perguruan Tinggi	X	X	X	X

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT	PERIODE I (2025-2030)	PERIODE II (2030-2035)	PERIODE III (2036-2040)	PERIODE IV (2041-2045)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.	Penerapan sertifikasi profesi	Penerapan sertifikasi profesi	Diterapkannya sertifikasi profesi	a. OPD yang membidangi Pariwisata; b. Badan Nasional Sertifikasi Profesi	X	X	X	X

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI